



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Sulawesi Tenggara (93355)  
Telepon (....) Faksimile (....) Laman: [dinkes.konaweutarakab.go.id](http://dinkes.konaweutarakab.go.id)  
Pos-el: [dinkeskonut3@gmail.com](mailto:dinkeskonut3@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR: 800/575.2/IX/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA  
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dalam melaksanakan Pembangunan periode tahun 2025-2029 secara konsisten dan berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan untuk menjadi acuan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dalam menyusun Rencana Kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Periode 2025-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 2024 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (5-241/2024);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2045.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini, Inspektorat Kabupaten Konawe Utara melaksanakan:
- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja Dinas Kesehatan dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
  - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 10 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Konawe Utara



Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Konawe Utara  
Tingkat I, IV/b  
NIP. 19680928 198904 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

Nomor : 800/575.2/17/2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	<p><b>Definisi Operasional:</b> Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (<i>life expectancy at birth</i>).</p> <p><b>Formulasi:</b> Idealnya Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka AHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>.</p>	BPS	Kepala Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (%)	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. PB/TB setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri</p>	Data Rutin Programmer Gizi (Aplikasi e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat))	Kepala Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>anak balita (WHO, 2005). Klasifikasi indikator PB/U atau TB/U yang digunakan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.</p> <p>a. Sangat pendek: Zscore &lt; -3,0 SD b. Pendek: Zscore ≥ -3,0 SD s/d Zscore &lt; -2,0 SD</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu yang sama}} \times 100\%$		
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Capaian SPM Bidang Kesehatan	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat.</p> <p><b>Formulasi:</b> <math>IP_{SPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu layanan dasar} \times BM) + (\text{Persentase pencapaian penerimaan layanan} \times BP)</math></p> <p><b>Keterangan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP : Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.</li> <li>• Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar: Persentase pencapaian yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis.</li> <li>• Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar: Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator</li> </ul>	Data Rutin Programmer Indikator SPM dan Aplikasi E-SPM Bangda	Kepala Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>dengan target yang ditetapkan dalam permendagri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bobot Mutu (BM): Bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20%.</li> <li>• Bobot Penerima Layanan Dasar (BP): Bobot penerima layanan dasara sebesar 80%</li> </ul>		
	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.</p> <p><b>Formulasi:</b>  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Konawe Utara pada Periode yang Sama}} \times 100\%</math></p>	Data BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kendari	Kepala Dinas Kesehatan
		Persentase Peningkatan RSUD dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Persentase fasilitas Kesehatan (Puskesmas dan RS) yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029. Status <b>Paripurna</b> menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan telah memenuhi semua standar pelayanan yang ditetapkan.</p> <p><b>Formulasi:</b>  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RS) yang Mendapatkan Status Akreditasi Paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025 – 2029}}{\text{Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teregistrasi}} \times 100\%</math></p>	Data Rutin Sub Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Konawe Utara dan Data Rutin Programmer Mutu dan Akreditasi Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Kab. Konawe Utara

**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	Rasio	<p><b>Definisi Operasional:</b> Kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $\frac{\text{Jumlah Balita Usia 0 – 59 Bulan (Bayi + Anak Balita) yang Meninggal di suatu Wilayah pada Kurun Waktu tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup di Wilayah dan pada Kurun Waktu yang sama}} \times 1000$	Data Rutin Programmer KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Kepala Bidang Kesmas
		Persentase persalinan di Fasyankes	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $\frac{\text{Jumlah ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di satu Wilayah kerja pada Kurun Waktu tertentu}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin di Wilayah dan dalam Kurun Waktu yang sama}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Kepala Bidang Kesmas
		Persentase ANC (Kunjungan ibu hamil) 6 Kali	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (10T) paling sedikit enam kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga dengan paling sedikit 2 kali oleh dokter pada trimester pertama dan</p>	Data Rutin Programmer KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Kepala Bidang Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				ketiga.  <b>Formulasi:</b> Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh Pelayanan Antenatal K6 sesuai Standar di satu Wilayah Kerja pada Kurun $= \frac{\text{Waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh Ibu Hamil di Wilayah dan dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$		
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	<b>Definisi Operasional:</b> Cakupan (Jumlah dan persentase) bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis BO, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) (3 dosis imunisasi IPV di Provinsi DIY), 1 dosis imunisasi IPV (Polio suntik), dan 1 dosis imunisasi campak Rubela.  <b>Formulasi:</b> Jumlah Bayi yang mendapatkan Imunisasi dasar lengkap di satu Wilayah tertentu selama satu Periode $= \frac{\text{Jumlah } \textit{Surviving Infant} \text{ pada Wilayah dan dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah } \textit{Surviving Infant} \text{ pada Wilayah dan dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Kepala Bidang Kesmas
		Prevalensi Gizi Kurang Pada Balita	Persen	<b>Definisi Operasional:</b> Anak umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z score kurang dari -2 SD sampai dengan -3 SD.  <b>Formulasi:</b> $= \frac{\text{Jumlah Balita Gizi Kurang}}{\text{Jumlah balita yang di ukur Berat Badan dan Panjang/Tinggi Badan}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer Gizi (Aplikasi e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat))	Kepala Bidang Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD 180 Tablet)	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah minimal 180 tablet selama masa kehamilan.</p> <p><b>Formulasi:</b>  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang mengonsumsi minimal 180 tablet tambah darah}}{\text{Jumlah Ibu Hamil yang ada}} \times 100\%</math></p>	Data Rutin Programmer KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	Kepala Bidang Kesmas
		Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Proporsi jumlah penerima pemeriksaan gratis pada semua kelompok usia (bayi, anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia) terhadap jumlah penduduk.</p> <p><b>Formulasi:</b>  <math display="block">= \frac{\text{Jumlah Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada semua Kelompok Usia}}{\text{Total Penduduk}} \times 100\%</math></p>	Aplikasi ASIK Kementerian Kesehatan	Kepala Bidang Yankes (Pelayanan Kesehatan)
		Persentase Lansia Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p><b>Formulasi:</b></p>	Data Rutin Programmer Lansia	Kepala Bidang Kesmas

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun</p> $= \frac{\text{Jumlah semua warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada dalam kurun waktu satu tahun yang sama}}{\text{Jumlah semua warga Negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$		
		Insidensi HIV per 100.000 Penduduk	Rasio	<p><b>Definisi Operasional:</b> Insidensi HIV adalah jumlah kasus infeksi HIV baru yang terjadi pada periode waktu tertentu di antara populasi yang berisiko terinfeksi.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah kasus baru HIV dalam Periode tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berisiko dalam Periode yang sama}} \times 100.000$	Data Rutin Programmer HIV/AIDS	Kepala Bidang P2P
		Jumlah Desa/Kelurahan dengan 5 Pilar STBM	Desa/ Kelurahan	<p><b>Definisi Operasional:</b> Desa/kelurahan yang telah 100%KK terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan di tempat terbuka, dan 75% KK mengimplementasikan 3 pilar lainnya.</p> <p><b>Formulasi:</b> Jumlah desa/kelurahan yang telah 100% KK terverifikasi Stop Buang Air Besar sembarangan di tempat terbuka, dan 75% KK mengimplementasikan 3 Pilar lainnya dibagi jumlah desa/kelurahan di wilayahnya dikali 100.</p>	Data Rutin Programmer Kesiling	Kepala Bidang P2P
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Pengguna fasilitas sanitasi rumah tangga milik sendiri, menggunakan kloset leher angsa yang memiliki tangki septik dan disedot setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir atau terhubung ke Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).</p>	Data Rutin Programmer Kesling	Kepala Bidang P2P

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Formulasi:</b> Jumlah KK dengan Akses Sanitasi $= \frac{\text{Aman}}{\text{Jumlah KK di wilayah dan kurun waktu yang sama}} \times 100\%$		
		Persentase Posyandu Siklus Hidup yang Aktif	Persen	<b>Definisi Operasional:</b> Posyandu Siklus Hidup adalah program pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan komprehensif sepanjang siklus hidup manusia, dari bayi hingga lansia.  Posyandu Siklus Hidup yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Posyandu memiliki kader minimal 5 orang disahkan dengan surat keputusan Kepala Desa/Lurah; 2. Didampingi oleh Tenaga Kesehatan; 3. Hari buka posyandu setiap bulannya dengan melakukan pelayanan kesehatan seluruh siklus hidup mulai dari bayi sampai dengan lansia; 4. Diluar hari buka posyandu melakukan kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat dan koordinasi dengan puskesmas pembantu (Pustu).  <b>Formulasi:</b> $= \frac{\text{Jumlah Posyandu Siklus Hidup Aktif di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh Posyandu Siklus Hidup yang ada di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer Promosi Kesehatan	Kepala Bidang Kesmas
		Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat	Persen	<b>Definisi Operasional:</b> Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) RS Pemerintah Daerah adalah indikator yang mengukur proporsi RS Pemerintah Daerah yang telah	Aplikasi ASPAK RSUD Kab. Konawe Utara	Direktur RSUD Kab. Konawe Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Kesehatan (SPA) di RS Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Kesehatan		<p>melakukan pendataan kelengkapan, ketersediaan, dan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar.</p> <p><b>Formulasi:</b> Diperoleh dari tarikan data Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Rumah Sakit Pemerintah Daerah pada <b>Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI.</b></p>		
		Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas yang Memenuhi Standar Kesehatan	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas adalah indikator yang mengukur proporsi puskesmas yang telah melakukan pendataan kelengkapan, ketersediaan, dan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar.</p> <p><b>Formulasi:</b> Diperoleh dari tarikan data Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) Puskesmas pada <b>Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan RI.</b></p>	Aplikasi ASPAK Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara
		Jumlah Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar (9 Nakes)	Unit	<p><b>Definisi Operasional:</b> 9 (Sembilan)Tenaga Kesehatan yang dimaksud antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter atau Dokter Layanan Primer</li> <li>2. Dokter Gigi</li> <li>3. Perawat</li> <li>4. Bidan</li> <li>5. Tenaga Kesehatan Lingkungan</li> <li>6. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)</li> <li>7. Tenaga Kefarmasian (Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian)</li> <li>8. Tenaga Gizi (Nutrisionis)</li> <li>9. Tenaga Kesehatan Masyarakat.</li> </ol> <p><b>Formulasi:</b> Jumlah semua puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai</p>	Data Rutin Programmer SDMK (Aplikasi SI SDMK)	Kepala Bidang SDK (Sumber Daya Kesehatan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				Standar (9 Tenaga Kesehatan).		
		Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk	Rasio	<p><b>Definisi Operasional:</b> Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan lanjutan setelah menjadi dokter umum, dan fokus pada keahlian di bidang medis atau bagian tubuh tertentu.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah dokter spesialis yang memberikan pelayanan kesehatan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah dan tahun yang sama}} \times 1000$	Data Rutin Sub Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Konawe Utara	Direktur RSUD Kab. Konawe Utara
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan terhadap seluruh puskesmas yang melaporkan data. Laporan yang disampaikan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan.</p> <p>Pemantauan ketersediaan di Puskesmas dilakukan terhadap 40 item obat indikator yang merupakan obat pendukung Program Kesehatan Ibu dan Anak, Program Gizi, Program TB Paru, Program Malaria, serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah Puskesmas yang memiliki minimal 80% obat esensial}}{\text{Jumlah Puskesmas yang melapor}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer Kefarmasian	Kepala Bidang SDK (Sumber Daya Kesehatan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b>            Persentase puskesmas yang memiliki vaksin Imunisasi Rutin Lengkap (IRL) terdiri terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan meliputi Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella dan imunisasi lanjutan seperti DT dan Td pada saat dilakukan pemantauan. Laporan yang dimasukan yaitu laporan pada bulan November atau laporan bulan terakhir pada tahun pelaporan.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah puskesmas yang memiliki vaksin IRL}}{\text{Jumlah Puskesmas}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer Imunisasi	Kepala Bidang P2P
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan yang Memenuhi Syarat	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b>            Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat pengelolaan pangan meliputi :hasil inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) 80, peningkatan kapasitas penjamah pangan dan pemeriksaan pangan.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi syarat pengelolaan pangan}}{\text{Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer Kesehatan Lingkungan	Kepala Bidang P2P
		Cakupan Apotek dan Toko Obat yang Memiliki Izin	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b>            Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.</p> <p>Cakupan Apotek dan Toko Obat yang Memiliki Izin adalah persentase apotek dan toko obat di suatu wilayah yang</p>	Data Rutin Programmer Perizinan	Kepala Bidang SDK (Sumber Daya Kesehatan)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p>telah beroperasi secara legal dengan memiliki izin resmi yang sah dan masih berlaku. Untuk memastikan bahwa fasilitas penjualan obat telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketersediaan obat bagi masyarakat.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah Apotek dan Toko Obat yang Memiliki Izin}}{\text{Total Jumlah Apotek dan Toko Obat}} \times 100\%$		
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)*	Per 100.000 kelahiran hidup	<p><b>Definisi Operasional:</b> Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain.</p> <p><b>Formulasi:</b></p> $= \frac{\text{Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, \persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 100.000$	Data Rutin Programmer KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara	Kepala Bidang Kesmas
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis ( <i>Treatment Coverage</i> )*	Persen	<p><b>Definisi Operasional:</b> Jumlah semua kasus tuberkulosis ditemukan yang dilaporkan di antara perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis (insiden tuberkulosis). Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis dihitung dengan menggunakan pemodelan matematik.</p>	Data Rutin Programmer TB Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara	Kepala Bidang P2P

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<b>Formulasi:</b> $= \frac{\text{Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati}}{\text{Perkiraan jumlah semua kasus tuberkulosis}} \times 100\%$		
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis ( <i>Treatment Success Rate</i> )*	Persen	<b>Definisi Operasional:</b> Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.  <b>Formulasi:</b> $= \frac{\text{Jumlah semua kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati}}{\text{Jumlah semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan}} \times 100\%$	Data Rutin Programmer TB Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara	Kepala Bidang P2P
	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi Paripurna	Kategori	<b>Definisi Operasional:</b> RS Pemerintah Daerah yang mendapatkan status akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029.  <b>Formulasi:</b> Status akreditasi paripurna dibuktikan dengan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit yang di keluarkan oleh Lembaga Akreditasi.	Data Rutin Sub Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Konawe Utara	Direktur RSUD Kab. Konawe Utara
		Jumlah RSUD Tipe D yang ditingkatkan jadi Tipe C	Unit	<b>Definisi Operasional:</b> RSUD Tipe D yang ditingkatkan menjadi Tipe C sesuai dengan standar layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.  <b>Formulasi:</b> Jumlah RSUD Tipe D yang ditingkatkan jadi Tipe C dalam kurun waktu 2025-2029.	Data Rutin Sub Bagian Tata Usaha RSUD Kab. Konawe Utara	Direktur RSUD Kab. Konawe Utara
		Jumlah Puskesmas	Unit	<b>Definisi Operasional:</b> Puskesmas yang mendapatkan status akreditasi paripurna	Data Rutin Programmer	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Terakreditasi Paripurna		<p>dan masih berlaku dalam kurun waktu 2025-2029.</p> <p><b>Formulasi:</b>            Jumlah semua puskesmas yang mendapat Akreditasi Paripurna. Status akreditasi paripurna dibuktikan dengan Sertifikat Akreditas Puskesmas yang di keluarkan oleh Lembaga Akreditasi.</p>	Mutu dan Akreditasi Dinas Kesehatan	

Keterangan: \*IKD

Ditetapkan di Wanggudu

Pada Tanggal 10 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
 Kabupaten Konawe Utara



**ASRIATI, S.Sos**

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19680928 198904 1 002